



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap : **GUSTO bin ASMADI**;
Tempat Lahir : Tanjung Bakau;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 09 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Keramat RT.016/RW.008, Desa Lumbang,
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
- Terdakwa di perpanjang penangkapannya sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
 7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ALITON CONTRADUS AO, S.H.M.H., (Advokad) berkantor di Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu RT.007/RW.003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 102/Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2019 tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa GUSTO BIN ASMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa GUSTO BIN ASMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emasDimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa GUSTO BIN ASMADI bersekutu/ bersekongkol dengan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang RT. 019 RW. 009 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi Abdurahim Als A'im Bin Hanafi dan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Winardi melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan dan memerintahkan informan untuk menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu. Kemudian pada saat panggilan telepon terhubung dengan Terdakwa, informan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Sdr. LUKMAN (DPO) mengenai ketersediaan narkoba tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa akan menghubungi kembali apabila sudah mendapatkan kabar dari Sdr. LUKMAN (DPO). Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Winardi beserta tim kemudian menunggu kabar Terdakwa dan setelah beberapa saat menunggu, Terdakwa menghubungi kembali dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan disepakati bahwa tempat penyerahan uang tersebut adalah di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lingkaran kartiasa. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, saksi dan tim langsung menyusun rencana untuk penyerahan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian saat itu saksi Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan yang bertugas menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan rekan saksi yang lainnya melakukan pengintaian di sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat bertransaksi. Lalu sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Elias Eddy Suriyadi melihat Terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi yang sedang bersama dengan informan di warung kopi dekat jalan lingkaran kartiasa. Kemudian pada saat itu, Saksi Elias Eddy Suriyadi menyerahkan uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada informan dan selanjutnya informan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut. Lalu setelah itu saksi dan tim lalu berkoordinasi kembali dan menunggu kabar dari Terdakwa yang akan mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut. Setelah beberapa lama menunggu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi kembali dan menyuruh Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan untuk datang ke warung yang berada di jalan lingkaran kartiasa. Lalu saat itu Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan diikuti rekan saksi lainnya kemudian langsung berangkat menuju warung yang berada di jalan lingkaran kartiasa untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat tiba di warung tersebut, saksi dan informan kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang beralamat di jalan Sultan M. Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu karena sudah terlalu lama menunggu, Saksi Elias Eddy Suriyadi kemudian menolak untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan saat itu Saksi Elias Eddy Suriyadi lalu meminta Terdakwa yang mengantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Elias Eddy Suriyadi. Kemudian setelah beberapa saat mengobrol, Terdakwa akhirnya setuju untuk mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan.

- Setelah beberapa lama menunggu, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada menghubungi kembali dengan menggunakan handphone milik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa berada di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sudah ada padanya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan langsung berangkat menuju tempat transaksi diikuti rekan tim lainnya yang akan melakukan pengintaian. Lalu setibanya di tempat transaksi tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan kemudian bertemu dengan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang mana saat itu saksi bertanya kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE TOK". Kemudian saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pun menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK BENTAR AKU NGAMBEKNYE". Lalu saat itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi ada melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI berjalan sekira ± 5 (lima) meter dari tempat Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan berada dan kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang terletak di tanah. Setelah mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI lalu mendekati saksi dan informan kembali yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI menyerahkan kotak rokok merk "MLD" warna putih dengan tangan kanannya kepada Saksi Eliyas Eddy Suriyadi. Lalu saat itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun langsung menerima kotak rokok merk "MLD" warna putih yang diserahkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI tersebut. Setelah itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun membuka kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut yang mana didalamnya berisikan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu. Setelah mengamankan barang bukti narkoba tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi lalu mendekati dan merangkul Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK". Kemudian rekan saksi lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan juga Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu Saksi WINARDI memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" model "RM-647" warna kuning di saku sebelah kiri celana yang Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pergunakan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan. Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO M3" warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU yang saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan didapatkan informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr. LUKMAN (DPO). Saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga menjelaskan bahwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan M.Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas masih tersisa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dari barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung menuju ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan melakukan penggeledahan dirumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI tersebut. Lalu pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan pada lipatan pakaian yang berada didalam lemari yang terletak kamar Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di atas lemari yang terletak kamar Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI. Selanjutnya Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari Saksi ABDURAHIM ALIAS A'IM BIN HANAFI, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 3.0299 (tiga koma nol dua sembilan sembilan) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1071.01.19.195 tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan: Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Ratih Anggoroputri, A.Md NIP.198405092007122002, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0091.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0091.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Saksi ABDURAHIM ALIAS A'IM BIN HANAFI adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa GUSTO BIN ASMADI bersekutu/ bersekongkol dengan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang RT. 019 RW. 009 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi Abdurahim Als A'im Bin Hanafi dan Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Winardi melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan seorang informan dan memerintahkan informan untuk menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu. Kemudian pada saat panggilan telepon terhubung dengan Terdakwa, informan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Sdr. LUKMAN (DPO) mengenai ketersediaan narkoba tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa akan menghubungi kembali apabila sudah mendapatkan kabar dari Sdr. LUKMAN (DPO). Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, Saksi Elias Eddy Suriyadi dan Saksi Winardi beserta tim kemudian menunggu kabar Terdakwa dan setelah beberapa saat menunggu, Terdakwa menghubungi kembali dan mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan disepakati bahwa tempat penyerahan uang tersebut adalah di jalan lingkaran kartiasa. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, saksi dan tim langsung menyusun rencana untuk penyerahan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian saat itu saksi Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan yang bertugas menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan rekan saksi yang lainnya melakukan pengintaian di sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat bertransaksi. Lalu sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Elias Eddy Suriyadi melihat Terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi yang sedang bersama dengan informan di warung kopi dekat jalan lingkaran kartiasa. Kemudian pada saat itu, Saksi Elias Eddy Suriyadi menyerahkan uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada informan dan selanjutnya informan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut. Lalu setelah itu saksi dan tim lalu berkoordinasi kembali dan menunggu kabar dari Terdakwa yang akan mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut. Setelah beberapa lama menunggu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi kembali dan menyuruh Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan untuk datang ke warung yang berada di jalan lingkaran kartiasa. Lalu saat itu Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan diikuti rekan saksi lainnya kemudian langsung berangkat menuju warung yang berada di jalan lingkaran kartiasa untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat tiba di warung tersebut, saksi dan informan kemudian bertemu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang beralamat di jalan Sultan M. Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu karena sudah terlalu lama menunggu, Saksi Elias Eddy Suriyadi kemudian menolak untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan saat itu Saksi Elias Eddy Suriyadi lalu meminta Terdakwa yang mengantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Elias Eddy Suriyadi. Kemudian setelah beberapa saat mengobrol, Terdakwa akhirnya setuju untuk mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan.

- Setelah beberapa lama menunggu, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada menghubungi kembali dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa berada di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang Rt. 019 Rw. 009 Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sudah ada padanya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan langsung berangkat menuju tempat transaksi diikuti rekan tim lainnya yang akan melakukan pengintaian. Lalu setibanya di tempat transaksi tersebut, Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan kemudian bertemu dengan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang mana saat itu saksi bertanya kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE TOK". Kemudian saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pun menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK BENTAR AKU NGAMBEKNYE". Lalu saat itu Saksi Elias Eddy Suriyadi ada melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI berjalan sekira ±5 (lima) meter dari tempat Saksi Elias Eddy Suriyadi dan informan berada dan kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang terletak di tanah. Setelah mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI lalu mendekati saksi dan informan kembali yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI menyerahkan kotak rokok merk “MLD” warna putih dengan tangan kanannya kepada Saksi Eliyas Eddy Suriyadi. Lalu saat itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun langsung menerima kotak rokok merk “MLD” warna putih yang diserahkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI tersebut. Setelah itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun membuka kotak rokok merk “MLD” warna putih tersebut yang mana didalamnya berisikan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu. Setelah mengamankan barang bukti narkoba tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi lalu mendekati dan merangkul Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan berbicara “POLISI, JANGAN BERGERAK”. Kemudian rekan saksi lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan juga Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu Saksi WINARDI memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk “NOKIA” model “RM-647” warna kuning di saku sebelah kiri celana yang Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI gunakan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk “SAMSUNG” model “CEO 168” warna putih kombinasi emas di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa GUSTO Bin ASMADI gunakan. Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk “YAMAHA” type “MIO M3” warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU yang saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI gunakan untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan didapatkan informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk “MLD” warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr. LUKMAN (DPO). Saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga menjelaskan bahwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan M.Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas masih tersisa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dari barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung menuju ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan melakukan penggeledahan dirumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI tersebut. Lalu pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan pada lipatan pakaian yang berada didalam lemari yang terletak kamar Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong) di atas lemari yang terletak kamar Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI. Selanjutnya Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari Saksi ABDURAHIM ALIAS A'IM BIN HANAFAI, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 3.0299 (tiga koma nol dua sembilan sembilan) gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1071.01.19.195 tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan: Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Ratih Anggoroputri, A.Md NIP.198405092007122002, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0091.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0091.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Saksi ABDURAHIM ALIAS A'IM BIN HANAFAI adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI ELIYAS EDDY SURIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang Rt. 019 Rw. 009 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa awal kejadiannya dari laporan masyarakat yang mengatakan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi bersama saksi WINARDI serta tim lalu melakukan penyelidikan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa yang mana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu saksi beserta tim berkoordinasi dan memerintahkan infoman untuk menelpn Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu pada saat informan terhubung panggilan telepon dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan uang yang telah disiapkan adalah senilai Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Sdr. LUKMAN mengenai ketersediaan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang akan dipesan tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa akan menghubungi kembali apabila sudah mendapatkan kabar dari Sdr. LUKMAN yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut. Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut;
- Bahwa saksi beserta tim kemudian menunggu Terdakwa dan setelah beberapa saat menunggu, Terdakwa menghubungi kembali yang mana saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil uang Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa disepakati tempat penyerahan uang tersebut adalah di jalan lingkak kartiasa;
- Bahwa kemudian saat itu saksi dan informan yang bertugas menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa GUSTO Bin

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI sedangkan rekan saksi yang lainnya melakukan pengintaian di sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat bertransaksi. Lalu sekira pukul 16.30 Wib, saksi melihat Terdakwa GUSTO Bin ASMADI datang dan langsung menghampiri saksi yang sedang bersama dengan informan di warung kopi dekat jalan lingkar kartiasa. Kemudian pada saat bertemu tersebut, saksi menyerahkan uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada informan dan selanjutnya informan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi dan informan yang mana Terdakwa GUSTO Bin ASMADI mengatakan bahwa akan mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan tim lalu berkoordinasi kembali dan menunggu kabar dari Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang akan mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut. Setelah beberapa lama menunggu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa GUSTO Bin ASMADI ada menghubungi kembali dan menyuruh saksi dan informan untuk datang ke warung yang berada di jalan lingkar kartiasa. Lalu saat itu saksi dan informan diikuti rekan saksi lainnya kemudian langsung berangkat menuju warung yang berada di jalan lingkar kartiasa untuk bertemu dengan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI . Pada saat tiba di warung tersebut, saksi dan informan kemudian bertemu dengan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang mana saat itu Terdakwa GUSTO Bin ASMADI menyuruh saksi dan informan untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang beralamat di jalan Sultan M.Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu karena sudah terlalu lama menunggu, saksi kemudian menolak untuk mengambil barang narkoba yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan saat itu saksi lalu meminta Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut kepada saksi. Kemudian setelah beberapa saat mengobrol, Terdakwa GUSTO Bin ASMADI akhirnya setuju untuk mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pun pergi meninggalkan saksi dan informan. Setelah beberapa lama menunggu, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada menghubungi kembali dengan menggunakan handphone milik Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang mana

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI berada di jalan Sederhana Gg.Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI juga mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sudah ada padanya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan informan langsung berangkat menuju tempat transaksi diikuti rekan tim lainnya yang akan melakukan pengintaian. Lalu setibanya di tempat transaksi tersebut, saksi dan informan kemudian bertemu dengan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI yang mana saat itu saksi bertanya kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE TOK". Kemudian saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI pun menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK BENTAR AKU NGAMBEKNYE". Lalu saat itu saksi ada melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI berjalan sekira ± 5 (lima) meter dari tempat saksi dan informan berada yang mana kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI ada mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang terletak ditanah. Setelah mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI lalu mendekati saksi dan informan kembali yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI menyerahkan kotak rokok merk "MLD" warna putih dengan tangan kanannya kepada saksi. Lalu saat itu saksi pun langsung menerima kotak rokok merk "MLD" warna putih yang diserahkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI tersebut. Setelah itu saksi pun membuka kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut yang mana didalamnya berisikan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu. Setelah mengamankan barang bukti narkoba tersebut, saksi lalu mendekati dan merangkul Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dengan berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK". Kemudian rekan saksi lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan juga Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu rekan saksi (BRIPTU WINARDI) memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa GUSTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI . Lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" model "RM-647" warna kuning di saku sebelah kiri celana yang Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pergunakan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan. Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO M3" warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU yang saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan didapatkan informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr.LUKMAN. Saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga menjelaskan bahwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan M.Tsjafioeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas masih tersisa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dari barang bukti narkoba jenis shabu yang telah ditemukan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung menuju ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan melakukan penggeledahan dirumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI tersebut. Lalu pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan pada lipatan pakaian yang berada didalam lemari yang terletak kamar Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) di atas lemari yang terletak kamar Sdr.ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI. Selanjutnya Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUSTO Bin ASMADI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yaitu 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas milik Terdakwa GUSTO Bin ASMADI.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian yang mana berada disaku sebelah kiri celana yang Terdakwa GUSTO Bin ASMADI gunakan.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SAKSI WINARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang Rt. 019 Rw. 009 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec.Sambas Kab.Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi bersama saksi ELIYAS EDDY SURIYADI serta tim lalu melakukan penyelidikan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang mana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu saksi beserta tim berkoordinasi dan memerintahkan infoman untuk menelpon Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu pada saat informan terhubung panggilan telepon dengan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI tersebut, selanjutnya dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan uang yang telah disiapkan adalah senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa GUSTO Bin ASMADI mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Sdr. LUKMAN mengenai ketersediaan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang akan dipesan tersebut dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI juga mengatakan bahwa akan menghubungi kembali apabila sudah mendapatkan kabar dari Sdr. LUKMAN yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, saksi beserta tim kemudian menunggu Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan setelah beberapa saat menunggu, Terdakwa GUSTO Bin ASMADI lalu menghubungi kembali yang mana saat itu Terdakwa GUSTO Bin ASMADI mengatakan akan mengambil uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah disiapkan sebelumnya dan disepakati bahwa tempat penyerahan uang tersebut adalah di jalan lingkaran kartiasa. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, saksi dan tim langsung menyusun rencana untuk penyerahan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Kemudian saat itu saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan yang bertugas menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa GUSTO Bin ASMADI sedangkan saksi dan tim lainnya melakukan pengintaian sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat bertransaksi. Lalu sekira pukul 16.30 Wib, saksi melihat Terdakwa GUSTO Bin ASMADI datang dan langsung menghampiri saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan yang sedang berada di warung kopi dekat jalan lingkaran kartiasa. Kemudian itu saksi melihat saksi ELIYAS EDDY SURIYADI ada menyerahkan uang senilai Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada informan dan selanjutnya informan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu setelah menerima uang tersebut, saksi melihat Terdakwa GUSTO Bin ASMADI kemudian pergi meninggalkan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan. Lalu setelah itu saksi dan tim lalu berkoordinasi kembali dan menunggu kabar dari Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang akan mengambil barang narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan kepadanya tersebut. Setelah lama menunggu sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa GUSTO Bin ASMADI ada menghubungi kembali dan menyuruh saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan untuk datang ke warung yang berada di jalan lingkaran kartiasa. Lalu saat itu saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan diikuti saksi dan rekan lainnya kemudian langsung berangkat menuju warung yang berada di jalan lingkaran kartiasa untuk bertemu dengan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI. Lalu sekira 15 (lima belas) meter dari warung tersebut, saksi dan tim kemudian melakukan pengintaian sedangkan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI bersama dengan informan lalu menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUSTO Bin ASMADI sudah menunggu. Kemudian pada saat itu saksi melihat rekan saksi (BRIPTU ELIYAS), informan dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI saling berbicara yang man beberapa saat kemudian saksi lalu melihat Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergi meninggalkan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan. Lalu setelah itu saksi dan tim berkooordinasi kembali dan menunggu kedatangan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang akan mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan kepadanya. Setelah beberapa lama menunggu, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada menghubungi kembali dengan menggunakan handphone milik Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI berada di jalan Sederhana Gg.Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sudah ada padanya. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan langsung berangkat menuju tempat transaksi diikuti saksi dan rekan tim lainnya yang akan melakukan pengintaian. Lalu setibanya sekira 15 (lima belas) meter dari tempat transaksi, saksi dan rekan tim lainnya kemudian melakukan pengintaian sedangkan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan bertugas untuk bertransaksi dengan Sdr.ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI. Pada saat melakukan pengintaian, saksi melihat rekan saksi ada berbicara kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan setelah itu saksi lalu melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada berjalan sekira ± 5 (lima) meter dari tempat saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan berada dan kemudian saat itu saksi ada melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada mengambil sesuatu barang yang terletak ditanah. Setelah mengambil barang tersebut, saksi melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI kemudian menyerahkan sesuatu barang tersebut kepada rekan saksi (BRIPTU ELIYAS). Lalu saat itu saksi melihat saksi ELIYAS EDDY SURIYADI mengambil sesuatu barang yang diserahkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI tersebut. Setelah itu saksi ELIYAS EDDY SURIYADI lalu mendekati dan merangkul Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK". Kemudian saksi dan rekan lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan juga

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUSTO Bin ASMADI . Lalu saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI . Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" model "RM-647" warna kuning di saku sebelah kiri celana yang Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI pergunakan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan. Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO M3" warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU yang saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan didapatkan informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr.LUKMAN. Saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI juga menjelaskan bahwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan M.Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011 Rw.003 Desa Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas masih tersisa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dari barang bukti narkoba jenis shabu yang telah ditemukan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim langsung menuju ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan melakukan penggeledahan dirumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI tersebut. Lalu pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan pada lipatan pakaian yang berada didalam lemari yang terletak kamar Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (bong) di atas lemari yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak kamar Sdr.ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI. Selanjutnya Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yaitu 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas milik Terdakwa GUSTO Bin ASMADI.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian yang mana berada disaku sebelah kiri celana yang Terdakwa GUSTO Bin ASMADI gunakan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. SAKSI ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg.Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa GUSTO Bin ASMADI yaitu 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas adalah milik Terdakwa GUSTO Bin ASMADI sendiri.
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib datang ke jalan Sederhana Gg.Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan.

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI membeli dari Sdr.LUKMAN, kapasitas narkotika jenis shabu tersebut adalah sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Namun sekarang saksi tidak mengetahui kapasitas narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat berada di rumah Sdr. LUKMAN, narkotika jenis shabu tersebut sudah disisihkan oleh Sdr. LUKMAN untuk dipakai/dipergunakan bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI.

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu tersebut adalah dapat menyisihkan barang narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai/pergunakan.

- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu tersebut adalah saksi dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI

- Bahwa saksi dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu tersebut.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg.Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian yang mana berada disaku sebelah kiri celana yang terdakwa penggunaan.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang terdapat di handphone tersebut adalah 085242871439. Kemudian handphone tersebut juga yang terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dengan Sdr. LUKMAN terkait barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI.
- Bahwa Nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) dari Sdr. LUKMAN adalah 0823549199910 dan 085251613297 dan nama kontak terdakwa tulis "Lukman Bakut".
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO M3" warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU adalah sarana transportasi yang terdakwa dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI penggunaan untuk datang ke tempat transaksi di jalan Sederhana Gg.Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sambas Kab.Sambas pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib dengan tujuan mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu kepada pembeli. Kendaraan tersebut adalah milik adik kandung Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang bernama Sdr. DEDY MULYADI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sambas pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang, Rt.019/Rw.009, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, Saksi Abdurahim Alias A'im Bin Hanafi juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi Elias Eddy Suriyadi dan Saksi Winardi melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan dan memerintahkan informan untuk menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI yang beralamat di jalan Sultan M. Tsjafoeddin Dusun Sukamantri Rt.011/Rw.003 Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas namun Saksi Elias Eddy Suriyadi untuk mengambil barang narkotika yang sudah dipesan tersebut ke rumah Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI, namun saksi Elias Eddy Suriyadi menolak dan meminta Terdakwa yang mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elias Eddy Suriyadi dan akhirnya Terdakwa setuju untuk mengantarkan barang narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada menghubungi dan memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sudah ada;

- bahwa kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang terletak di tanah lalu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI menyerahkan kotak rokok merk "MLD" warna putih dengan tangan kanannya kepada Saksi Eliyas Eddy Suriyadi. Lalu saat itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun langsung menerima kotak rokok merk "MLD" warna putih dan membuka kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut dan setelah dilihat di dalamnya berisikan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu;

- Bahwa kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" model "RM-647" warna kuning di saku sebelah kiri celana yang Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO M3" warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU yang saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFAI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan untuk datang ke tempat transaksi lalu Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba shabu dari pejabat berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0091.K dengan berat keseluruhan 3.0299 (tiga koma nol dua sembilan sembilan) gram didasarkan pada Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1071.01.19.195 tanggal 15 Januari 2019 dan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0091.K yang ditandatangani oleh Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Ratih Anggoroputri, A.Md NIP.198405092007122002, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**
3. **Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";**
4. **Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi -saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah Terdakwa **GUSTO BIN ASMADI** dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang



tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sambas pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang, Rt.019/Rw.009, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan selain Terdakwa yang ditangkap, Saksi Abdurahim Alias A'im Bin Hanafi juga telah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi ABDURAHIM alias AIM bin HANAFI ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu dan perbuatan Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli dan perbuatan menerima, dan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sambas pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang, Rt.019/Rw.009, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan selain Terdakwa yang ditangkap, Saksi Abdurahim Alias A'im Bin Hanafi juga telah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan Saksi Winardi melakukan penyelidikan dengan bantuan seorang informan dan memerintahkan informan untuk menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya yang bernama Sdr. LUKMAN (DPO) mengenai adanya barang narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada menghubungi kembali dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa berada di jalan Sederhana Gg. Olahraga Dusun Simpang Rt.019 Rw.009

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI juga mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sudah ada padanya kemudian saksi Eliyas bertanya kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE TOK". Kemudian saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI pun menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK BENTAR AKU NGAMBEKNYE". Lalu saat itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi ada melihat Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI berjalan sekira ± 5 (lima) meter dari tempat Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan berada dan kemudian Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih yang terletak di tanah. Setelah mengambil sebungkus kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut, Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI lalu mendekati saksi dan informan kembali yang mana saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI menyerahkan kotak rokok merk "MLD" warna putih dengan tangan kanannya kepada Saksi Eliyas Eddy Suriyadi. Lalu saat itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun langsung menerima kotak rokok merk "MLD" warna putih yang diserahkan oleh Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI tersebut. Setelah itu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi pun membuka kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut yang mana didalamnya berisikan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu. Setelah mengamankan barang bukti narkoba tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suriyadi lalu mendekati dan merangkul Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dengan berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK". Kemudian rekan saksi lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan juga Terdakwa GUSTO Bin ASMADI dan Saksi WINARDI memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" model "RM-647" warna kuning di saku sebelah kiri celana yang Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI.



Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO M3" warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol KB 5081 TU yang saat itu Saksi ABDURAHIM Alias A'IM Bin HANAFI dan Terdakwa GUSTO Bin ASMADI pergunakan untuk datang ke tempat transaksi lalu Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-19.107.99.20.05.0091.K dengan berat keseluruhan 3.0299 (tiga koma nol dua sembilan sembilan) gram didasarkan pada Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.1071.01.19.195 tanggal 15 Januari 2019 dan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0091.K yang ditandatangani oleh Warni, S. Farm, Apt NIP.19840512 200912 2 005 dan Ratih Anggoroputri, A.Md NIP.198405092007122002, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 3 (tiga) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Abdurahim alias Aim, maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan,



bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, artinya adalah dua orang atau lebih haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil laboratorium dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa barang berupa kotak rokok merk "MLD" warna putih tersebut yang mana didalamnya berisikan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas tisu tersebut Terdakwa pesan dan peroleh dari saksi Abdurahim alias Aim;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi dalam pembelian narkoba jenis shabu sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTO BIN ASMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" model "CEO 168" warna putih kombinasi emas

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya oerkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **TIORISKA SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.
S.H.M.H.**

Setyo Yoga Siswanto,

II. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbs